



PUTUSAN
Nomor 601/PID./2024/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nikmal Hakim Hutahuruk;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/11 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anwar Idris, Lingkungan V, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, kota Tanjung Balai / Jalan Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
6. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor
601/Pid./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara PDM-96/Eoh.2/11/2023 sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September 2023, bertempat di Rumah Dedek Sudarno Jalan Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Kabanjahe, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Saifo Al Qausar Harianja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, Ketika terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk baru selesai berjualan sate bertemu dengan saksi Saifo Al Qausar Harianja lalu saksi Saifo Al Qausar Harianja mengajak terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk untuk menjenguk temannya yang mengalami kecelakaan di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi. Sesampainya di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi, saksi Saifo Al Qausar Harianja menyuruh terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk untuk mengambil becak temannya di Seribu Jandi, namun terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk menolaknya sehingga saksi Saifo Al Qausar Harianja menjadi emosi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib, saksi Saifo Al Qausar Harianja dan Dahlia Nasution mendatangi terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk di Rumah Dedek Sudarno Jalan Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sambil marah-marah kepada terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk dan mengatakan kepada Saksi Dedek Sudarno "Keluarkan aja si Nikmal ini jangan suruh kerja lagi dia disini" yang dijawab oleh saksi Dedek Sudarno "iya tenang dulu, bisa kita bicarakan baik-baik" namun saksi Saifo Al Qausar Harianja tetap marah-marah kepada terdakwa Nikmal

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor

601/Pid./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hutahuruk dengan mengatakan “Kupecahkan kepala kau” sehingga terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk menjadi emosi;

- Bahwa terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk yang sedang memotong sate sambil memegang 1 (satu) bilah pisau yang berukuran 26 cm (dua puluh enam centimeter) yang ujungnya runcing berwarna silver langsung berdiri dan menusukkan pisau tersebut mengenai perut Saifo Al Qausar Harianja sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan bahaya maut bagi saksi Saifo Al Qausar Harianja. Selanjutnya saksi Dedek Sudarno langsung meleraikan dan membawa saksi Saifo Al Qausar Harianja berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Saifo Al Qausar Harianja mengalami:
 - Pada daerah pusat kiri atas dibawah lengkung rusuk kiri depan dengan jarak lebih kurang sepuluh centimeter ke arah pusat, terdapat luka sayat sepanjang dua centimeter, yang sudah dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan Hasil Pemeriksaan Luar;

Kesimpulan:

Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam Sesuai dengan Visum Et Repertum Luka No : 440/79/VER/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bram Winarda (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saifo Al Qausar Harianja pada tanggal 14 September 2023;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September 2023, bertempat di Rumah Dedek Sudarno Jalan Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Kabanjahe, melakukan Penganiayaan

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor

601/Pid./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Saifo Al Qausar Harianja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, Ketika terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk baru selesai berjualan sate bertemu dengan saksi Saifo Al Qausar Harianja lalu saksi Saifo Al Qausar Harianja mengajak terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk untuk menjenguk temannya yang mengalami kecelakaan di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi. Sesampainya di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi, saksi Saifo Al Qausar Harianja menyuruh terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk untuk mengambil becak temannya di Seribu Jandi, namun terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk menolaknya sehingga saksi Saifo Al Qausar Harianja menjadi emosi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib, saksi Saifo Al Qausar Harianja dan Dahlia Nasution mendatangi terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk di Rumah Dedek Sudarno Jalan Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sambil marah-marah kepada terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk dan mengatakan kepada Saksi Dedek Sudarno "Keluarkan aja si Nikmal ini jangan suruh kerja lagi dia disini" yang dijawab oleh saksi Dedek Sudarno "iya tenang dulu, bisa kita bicarakan baik-baik" namun saksi Saifo Al Qausar Harianja tetap marah-marah kepada terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk dengan mengatakan "Kupecahkan kepala kau" sehingga terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk menjadi emosi;
- Bahwa terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk yang sedang memotong sate sambil memegang 1 (satu) bilah pisau yang berukuran 26 cm (dua puluh enam centimeter) yang ujungnya runcing berwarna silver langsung berdiri dan menusukkan pisau tersebut mengenai perut Saifo Al Qausar Harianja sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi Dedek Sudarno langsung meleraikan dan membawa saksi Saifo Al Qausar Harianja berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Saifo Al Qausar Harianja mengalami:

601/Pid./2024/PT MDN

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah pusat kiri atas dibawah lengkung rusuk kiri depan dengan jarak lebih kurang sepuluh centimeter ke arah pusat, terdapat luka sayat sepanjang dua centimeter, yang sudah dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan Hasil Pemeriksaan Luar;

Kesimpulan:

Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam; Sesuai dengan Visum Et Repertum Luka No : 440/79/VER/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bram Winarda (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saifo Al Qausar Harianja pada tanggal 14 September 2023;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undnag-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2024 Nomor 601/Pid./2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 26 Maret 2024 Nomor 601/Pid./2024/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua 26 Maret 2024 Nomor 601/Pid./2024/PT MDN tentang Penetapan hari sidang

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karo, Nomor Reg.Perkara PDM-96/L.2.19/Eoh.2/11/2023 tertanggal 29 Januari 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor

601/Pid./2024/PT MDN



3. Menyatakan terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau yang berukuran 26 cm (dua puluh enam centimeter) berwarna Silver yang ujungnya Runcing dan gagangnya terbuat dari Besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna Cokelat terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai Jaket berwarna Biru Laut terdapat bercak darah;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Saifo Al Qausar Harianja;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 260/Pid.B/2023/PN Kbj tanggal 7 Februari 2024, yang dimohonkan banding amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

601/Pid./2024/PT MDN

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Pisau yang berukuran 26 cm (dua puluh enam centimeter) berwarna Silver yang ujungnya Runcing dan gagangnya terbuat dari Besi;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna Cokelat terdapat bercak darah dan
1 (satu) helai Jaket berwarna Biru Laut terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi Saifo Al Qausar Harianja;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid/Bdg/2024/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 260/Pid.B/2023/PN Kbj tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2024 diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 6 Maret 2024 dan salinan telah diserahkan pada tanggal 8 Maret 2024 kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 Februari 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 19 Februari 2024 Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor

601/Pid./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Adanya kelalaian atau kekeliruan Penerapan Hukum Terhadap Diri Terdakwa

Bahwa perkara atas nama terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk dengan Nomor Register Nomor: 260 /Pid.B/2023/PN Kbj. tanggal 23 Nopember 2023 yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan majelis hakim yaitu

1. Hakim Ketua : Ahmad Hidayat, S.H., M.H.,
2. Hakim-hakim anggota : Adil Matogu Franky Simarmata,

S.H., M.H.,

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.,

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan segala pertimbangannya telah menyatakan bahwa terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP. Dan atas perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam pertimbangannya halaman 14 sampai dengan 16 telah menyimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan luka berat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor

601/Pid./2024/PT MDN



- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada pada hari Rabu, tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di rumah saudara Dedek. Terdakwa telah melakukan menusuk bagian Perut Saksi Saifo Al Qausar Harianja dengan menggunakan 1 (satu) Bilah Pisau yang berukuran 26 cm (dua puluh enam centimeter) berwarna Silver yang ujungnya Runcing dan gagangnya terbuat dari Besi sebanyak 1 (satu) kali tusukan mengakibatkan Saksi Saifo Al Qausar Harianja mengalami luka tusuk di bagian pusat kiri atas dibawah lengkung rusuk kiri depan dengan jarak lebih kurang 10 cm (sepuluh centimeter) ke arah pusat sehingga Saksi Saifo Al Qausar Harianja harus menjalani perawatan di rumah sakit umum selama 5 (lima) hari dan tidak bisa melakukan aktifitas selama 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka No : 440/79/VER/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bram Winarda (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saifo Al Qausar Harianja pada tanggal 14 September 2023. Pada daerah pusat kiri atas dibawah lengkung rusuk kiri depan dengan jarak lebih kurang sepuluh centimeter ke arah pusat, terdapat luka sayat sepanjang dua centimeter, yang sudah dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan Hasil Pemeriksaan Luar. Kesimpulan: Perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum diatas sehingga dapat ditarik kesimpulan perbuatan Terdakwa yang menusuk saksi Saifo Al Qausar Harianja pada bagian pusat kiri atas dibawah lengkung rusuk

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor

601/Pid./2024/PT MDN



kiri depan dengan jarak lebih kurang sepuluh centimeter ke arah pusat, terdapat luka sayat sepanjang dua centimeter dapat menimbulkan bahaya maut dan akibat dari penusukan tersebut saksi Saifo Al Qausar Harianja tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian, sehingga menurut Majelis Hakim unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk dalam membuktikan Unsur "Mengakibatkan luka berat" dalam halaman 15 sampai dengan 16 sebagai dasar untuk menjatuhkan kesalahan terdakwa karena sangat keliru dengan alasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang menusuk saksi Saifo Al Qausar Harianja pada bagian pusat kiri atas dibawah lengkung rusuk kiri depan dengan jarak lebih kurang sepuluh centimeter ke arah pusat, terdapat luka sayat sepanjang dua centimeter dapat menimbulkan bahaya maut dan akibat dari penusukan tersebut saksi Saifo Al Qausar Harianja tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian adalah pertimbangan sangat keliru karena tidak mempertimbangkan keterangan dr. Bram Winarda di dalam berkas perkara Nomor: BP/69/IX/2023/Reskrim tanggal 04 Oktober 2023

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor

601/Pid./2024/PT MDN



poin 13 dan 14 luka yang dialami oleh saksi Saifo Al Qausar Harianja masih dapat disembuhkan kembali dan tidak masuk dalam kategori luka berat .

2. Bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi saksi Saifo Al Qausar Harianja dan Anita sebelum opname di Rumah Sakit Umum, saksi Saifo Al Qausar Harianja dijahit di sebuah klinik dan menurut saksi Saifo Al Qausar Harianja bisa disembuhkan hanya di klinik tersebut

3. Dari fakta-fakta tersebut, perbuatan terdakwa "Tidak Mengakibatkan luka berat" sehingga lebih tepatnya melakukan penganiayaan sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

II. Tentang Pemidanaan :

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya pada halaman 17 s/d 18 dalam pertimbangannya menyebutkan "

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga memperhatikan diantara Terdakwa dengan saksi Saifo Al Qausar Harianja selaku korban dalam perkara ini, dipersidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa kepada dirinya dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Saifo Al Qausar Harianja sebagaimana yang dituangkan dalam surat perdamaian

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor

601/Pid./2024/PT MDN



tertanggal 29 Januari 2024, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan adil, baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi korban yaitu saksi Saifo Al Qausar Harianja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Saifo Al Qausar Harianja terhadap perkara ini;

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara terhadap 1 (satu) tahun dirasa terlalu ringan mengingat akibat yang dilakukan terdakwa menimbulkan luka- luka ke bagian tubuh organ vital saksi Saifo Al Qausar Harianja yaitu perut sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa benar tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya di kemudian hari, namun demikian, pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami berkesimpulan, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor

601/Pid./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 260/Pid.B/2023/PN Kbj tanggal 7 Februari 2024 mengenai tindak pidana yang dilakukan dan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Bilah Pisau yang berukuran 26 cm (dua puluh enam centimeter) berwarna Silver yang ujungnya Runcing dan gagangnya terbuat dari Besi;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna Cokelat terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai Jaket berwarna Biru Laut terdapat bercak darah;
 - Dikembalikan kepada saksi Saifo Al Qausar Harianja;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- adalah putusan yang keliru, karena berdasarkan uraian-uraian kami dalam memori banding ini, terbukti putusan dalam perkara a quo : telah salah dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami mohon Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan banding ini dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor

601/Pid./2024/PT MDN



Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas.
3. Menyatakan terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nikmal Hakim Hutahuruk berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau yang berukuran 26 cm (dua puluh enam centimeter) berwarna Silver yang ujungnya Runcing dan gagangnya terbuat dari Besi.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna Cokelat terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai Jaket berwarna Biru Laut terdapat bercak darah
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Saifo Al Qausar Harianja
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 260/Pid.B/2023/PN Kbj, tanggal 7 Februari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat didalam pembahasan memori banding tidak ada hal-hal baru dan memori banding tersebut merupakan pengulangan yang semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor

601/Pid./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 260/Pid.B/2023/PN Kbj. tanggal 7 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa didahului dengan penangkapan oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dalam putusan ini diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 260/Pid.B/2023/PN Kbj. tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor

601/Pid./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Mion Ginting, S.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum. dan Asban Panjaitan, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Afrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum
ttd.

Asban Panjaitan, S.H., M.H

Ketua Majelis
ttd.

Mion Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Afrizal, S.H., M.H.